

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Satuan Kerja : RSUP Dr. Sardjito
Atasan PPID : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Tahun 2018

No	Materi / Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualian		Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik	Jangka Waktu Informasi Tersebut Dikecualikan
		Pasal 17 UU KIP	Peraturan Perundang-Undangan Lain		
1	Data Dokumen Rawat /MR Pasien (General Consent, Riwayat Kondisi pasien, Resume medis Pasien, hasil asuhan dan Pengobatan, Lembar Konsul Internal, protokol obat pasien, laporan tindakan, prosedur diagnostik pasien)	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, melindungi data pasien	5 tahun
2	Daftar Nama Pasien Rawat Inap	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2008	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
3	Resume Medis Pasien	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2009	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
4	Lembar konsul internal	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2010	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
5	Hasil pemeriksaan penunjang pasien	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2011	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
6	Formulir <i>General Consent</i>	Pasal 17 huruf g,h	Permenkes NOMOR 269/MENKES/PER/III/2012	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	1 Tahun
7	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika		UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia, melindungi data pasien	30 tahun atau terbuka apabila telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
8	Rahasia kedokteran terkait dengan pasien kecuali yang ditentukan lain berdasarkan UU				
9	Rahasia Kedokteran terkait dengan pasien				
10	Surat Keterangan Lahir				

11	MOU – MOU RS	Pasal 17 huruf b		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1 tahun
12	Data Kasus Medico Legal	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	1 tahun
13	Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Pasal 17 huruf i		memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	5 tahun
14	Hasil Audit SPI sesuai peraturan yang berlaku	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
15	Rekaman wawancara investigasi dan pemeriksaan SPI	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
16	Laporan hasil investigasi SPI	Pasal 17 huruf a		Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	5 tahun
17	Rincian Laporan Keuangan RS	Pasal 17 huruf i		memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;	5 tahun
18	Hukuman Disiplin Teguran Lisan	Pasal 4 Angka 10	PP 53 Tahun 2010	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	3 Tahun
19	Hukuman Disiplin Teguran Tertulis	Pasal 3 Angka 11	PP 53 Tahun 2010	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	3 Tahun
20	Berkas Hukuman Disiplin Pegawai	Pasal 17 Huruf H Angka 5	PP 53 Tahun 2010	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	3 Tahun
21	Remunerasi		Keputusan Menteri Keuangan 363/KMK.5/2015	Data/Informasi pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	1 Tahun

22	Gambar/Foto, Video Rekaman Tindakan Medis.	pasal 17 huruf h, Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1)	<ul style="list-style-type: none"> UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1) 	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia. Mengungkap proses pelayanan kesehatan. Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi
23	RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (Root Cause) dari masalah yang sedang dihadapi. - Berita acara/risalah pembahasan oleh Tim RCA		UU No. 14 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD maupun KNC. Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).
24	Dokumen hukum yang sedang dalam proses				
25	hasil pemeriksaan kesehatan pegawai				
26	Nilai hasil tes kepegawaian				
27	Perceraian				
28	Identitas pengadu				
29	Identitas Pemohon Informasi				
30					
31	Data Pribadi Pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h	UU NO.14 Tahun 2008 Tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32	Kasus kepegawaian RS yang masih dalam proses hukum	Pasal 17 huruf h	UU No.14 Tahun 2008	Mengungkap data pribadi pegawai melanggar HAM, melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai berkekuatan Hukum tetap/kecuali karena ketentuan Undang-undang
33	Hasil Penelitian yang Belum Dipatenkan				
34	Standar Prosedur Operasional (SPO)				